



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 53 /KP/2001

TENTANG

**PENUGASAN KEMBALI SDR. DRS. RUSLI NOOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas kasus dugaan KKN terhadap Drs. Rusli Noor yang dimunculkan berdasarkan hasil pooling Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang dianggap telah selesai, maka dipandang perlu menugaskan kembali Sdr. Drs. Rusli Noor untuk melaksanakan tugas di Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penugasan Kembali Sdr. Drs. Rusli Noor di Lingkungan Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor :
a. Nomor 04 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara ;
b. Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian ;
c. Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai ;
5. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul :
a. Nomor 157/C/1998 ;
b. Nomor 179/C/1998.

- Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Depdikbud Nomor R.1676/B/KP.98 tanggal 13 Oktober 1998 untuk menugaskan kembali Sdr. Drs. Rusli Noor tetap mengajar di Fakultas/Unit lain di lingkungan Unmul tetapi tidak diberi tugas mengajar di Fakultas Ekonomi ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G.TUN/1998/KP/PTUN.SMD tanggal 27 April 1999.
3. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 30 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Sdr. Drs. Rusli Noor sebagai Staf Ahli di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Pebruari 2001

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Dekan Fak. Ekonomi Unmul ;
5. Ketua LPPM Unmul.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 179 /C/1998

Tentang

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 157/C/1998
TENTANG PEMBEBAS TUGASAN SEMENTARA DALAM KEGIATAN AKADEMIK
TERHADAP 8 ORANG DOSEN YANG DIDUGA MELAKUKAN PRAKTEK KKN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Depdikbud Nomor R.1676/B/KP.98 tanggal 13 Oktober 1998, dari hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus yang dimunculkan oleh hasil pooling Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, maka tidak diperoleh cukup bukti untuk menjatuhkan sanksi terhadap 8 orang dosen Fakultas Ekonomi yang diduga melakukan praktek KKN ;
 - b. bahwa terhadap 2 orang dosen yaitu Dra. Anis Rachma Utari, AK dan Raden Priyo Utomo, SE masih dapat tetap mengajar di Fakultas Ekonomi Unmul ;
 - c. bahwa terhadap 6 orang dosen lainnya tidak diberi tugas mengajar di Fakultas Ekonomi Unmul, tetapi diatur masih tetap mengajar di Fakultas/Unit lain di lingkungan Unmul ;
 - d. bahwa terhadap Drs.H.A. Husaini Syahrani, M.Com dan Drs. Michael, MS yang dirasa cukup memenuhi syarat untuk diperbantukan sebagai staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Unmul ;
 - e. bahwa berhubungan dengan butir a,b,c dan d tersebut di atas dipandang perlu mencabut surat keputusan Rektor Nomor 157/C/1998 tanggal 25 September 1998.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai ;
 - b. Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian ;
 - c. Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara
 5. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - c. Nomor 10 tahun 1974 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- ~~Menetapkan~~
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 157/C/1998 tanggal 25 September 1998 tentang pembebas tugas sementara dalam kegiatan akademik terhadap 8 orang dosen yang diduga melakukan praktek KKN.
- Kedua : Menugaskan kepada Drs.H.A. Husaini Syahrani, M.Com NIP. 130369045 dan Drs. Michael, MS dosen Fakultas Ekonomi Unmul diperbantukan sebagai staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 19 Oktober 1998



Rektor, ♀

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Dekan-Dekan Fakultas di lingk. Unmul ;
6. Pjs. Ketua Senat Mahasiswa Fak. Ekonomi.